

Hukum Adat.

1. Pembagian harta guna kaya antara bekas suami istri masing-masing 50%.
2. Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu.
3. Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%.

Putusan Mahkamah Agung tg. 30 Agustus 1969 No. 392 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Oim Abdurochim, Aip. I pada Komres 8.2.3. di Sukabumi, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding, melawan:

Nanat Warnasih binti H. Rosjid, bertempat tinggal di kampung Selagombong, desa Cibeureum hilir, Kecamatan Baros, Kawedanan dan Kabupaten Sukabumi, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 1950 hingga tahun 1967 penggugat asli telah hidup berkumpul dengan tergugat asli sebagai suami/isteri dan dari perkawinan itu telah diperoleh 7 orang anak (2 orang di antaranya telah meninggal dunia) dan pula selama dalam perkawinan itu telah diperoleh harta kekayaan berupa tanah-tanah/kolam, rumah-rumah dan barang-barang alat-alat rumah tangga dan perhiasan serta uang yang perinciannya seperti disebut pada sub 1 s/d 8 surat gugat; bahwa sesudah perceraian mereka pada tahun 1967 barang-barang tersebut semuanya dikuasai oleh tergugat asli dan penggugat asli tidak mendapat bagian yang layak, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang-barang sengketa tersebut ditaruh sita jaminan lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Sukabumi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat menyerahkan barang-barang No. 1 s/d 5 kepada penggugat tanpa syarat;

2. Menetapkan barang-barang No.6 s/d 8 dibagi sama rata di antara kedua belah pihak tanpa syarat;
3. Menetapkan dua orang anak yang sudah ada di tangan penggugat dan 3 orang anak yang ada pada tergugat, penggugat yang memeliharanya dengan kepada tergugat diwajibkan untuk membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp 30.000,- tiap bulan guna pemeliharaan yang layak kelima orang anak tersebut;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juli 1968 No. 6/1968 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat penggugat sebahagian;

Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh Endjun, Panitera Pengganti luar biasa, selaku Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 20 April 1968;

Menetapkan barang tersebut 1 s/d 4 adalah harta guna kaya yang diperoleh selama hubungan perkawinan suami/isteri antara penggugat dengan tergugat;

Menetapkan bagian penggugat berupa sebuah rumah ukuran (7x15 m) berikut tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Sukabumi - Cianjur,
Selatan : rumah tergugat ukuran 5 x 7 meter,
Timur : tanah ibu Hazanah,
Barat : tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut;

Menetapkan penggugat untuk memelihara 2 (dua) orang anak yang sudah ada dalam kekuasaan penggugat dan 3 (tiga) orang anak yang masih ada dalam kekuasaan tergugat, selama mereka belum dewasa;

Menghukum tergugat supaya menyerahkan 3 (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah (7x15 m) berikut tanahnya di mana rumah itu berdiri terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua Sukabumi, dengan batas:

Utara : Jalan Raya Sukabumi-Cianjur,
Selatan : rumah tergugat ukuran 5x7 meter,
Timur : tanah ibu Hazanah,
Barat : tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut,

kepada penggugat;

Menolak gugat penggugat yang selebihnya;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini direncanakan sejumlah Rp 2.580,- (dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah

dikuatkan dengan perubahan dan tambahan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 1 Maret 1969 No. 323/1968 PT Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tertanggal 29 Juli 1968 No. 6/1968 Pdt. yang dimohonkan bandingan dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sebahagian;

Menetapkan sebagai bagian dari penggugat/terbanding:

a. sebuah rumah ukuran (7x15) berikut

b. tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua Sukabumi, dengan batas:

Utara : Jalan Raya Sukabumi - Cianjur;

Selatan : rumah tergugat, ukuran 5x7 m;

Timur : tanah ibu Hazanah;

Barat : tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut;

c. sawah seluas 0.640 Ha., terletak di kampung Gentong desa Pasirhalang, Persil No..... dengan batas-batas:

Utara : sawah Koma dan Dajat;

Selatan : sawah Mayor Memo;

Timur : solokan Cisero;

Barat : solokan Cisit;u;

sedang yang selebihnya untuk bagian tergugat/pembanding;

Menetapkan pemeliharaan ke-5 (lima) orang anak yang masih belum dewasa kepada pihak penggugat/terbanding;

Menghukum tergugat/pembanding menyerahkan ke-5 (lima) orang anak-anak tersebut kepada penggugat/terbanding dengan pembebanan biaya sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulannya terhitung mulai saat putusan ini menjadi kuat;

Menolak gugatan penggugat/terbanding yang selebihnya;

Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banyaknya Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, yaitu kepada penggugat/terbanding pada tgl. 17 April 1969 dan kepada tergugat/pembanding pada tanggal 30 April 1969, kemudian terhadapnya oleh tergugat/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 1969 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2/1969 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus dan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 1969;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding - yang pada tanggal 9 Juni 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat pbanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 23 Juni 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Negeri dalam keputusannya telah membagi-bagi harta guna kaya tanpa memberi alasan hukum sebagaimana disyaratkan oleh pasal 178 ayat 1 HIR;
2. bahwa Pengadilan Tinggi memberi alasan hukum tetapi sekaligus membagi, sehingga timbullah pembagian yang pincang;
3. bahwa penetapan tentang pemeliharaan anak adalah tidak melalui prosedur yang wajar dan hukum adat tidak mengenal voogdij ala Barat;
4. bahwa besarnya tunjangan biaya anak-anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi secara rationeel melampaui batas kemampuan penggugat untuk kasasi;

Menimbang;
mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang seharusnya yang diserang;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad 3:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah secara tepat dipertimbangkan oleh judex facti;

mengenai keberatan ad 4:

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena soal mampu atau tidak mempunyai penggugat untuk kasasi membayar biaya pemeliharaan anak-anak pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian dan keberatan serupa itu seperti telah dipertimbangkan di atas tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Oim Abdurochim tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Oim Abdurochim* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 105,- (seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 1969 dengan M. Abdurrachman, SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, D.H.Lumbanradja, SH dan Sardjono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rebo, tanggal 1 Oktober 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Sardjono, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 323/1968 PT Perdata.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

Oim Abdurochim, Aip. I. pada KOMRES 8.2.3. di Sukabumi;
dulu sebagai tergugat, sekarang pbanding;

lawan:

Nanat Warnasih binti H. Rosjid, bertempat tinggal di kampung Selagombong, desa Cibeureum-hilir, kecamatan Baros, kawedanan dan Kabupaten Sukabumi;

dulu sebagai penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori) banding yang diajukan oleh pbanding/dulu tergugat dan surat perlawanan (contra memori) banding yang diajukan oleh pihak lawannya serta telah diberitahukan kepada masing-masing pihak menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang Duduknya Perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 29 Juli 1968 No. 6/1968 Pdt. yang anarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat penggugat sebahagian;

Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh Endjun, Panitera Pengganti Luar Biasa, selaku Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 20 April 1968;

Menetapkan barang tersebut 1 s/d 4 adalah harta guna kaya yang diperoleh selama hubungan perkawinan suami isteri antara penggugat dan tergugat;

Menetapkan bagian penggugat berupa: sebuah rumah ukuran (7x15 m) berikut tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua, Sukabumi, dengan batas: Utara Jalan Raya Sukabumi - Cianjur, Selatan: rumah tergugat, ukuran 5x7 m, Timur: tanah ibu Hazanah, Barat: tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut;

Menetapkan penggugat untuk memelihara 2 (dua) orang anak yang ada dalam kekuasaan penggugat dan 3 (tiga) orang anak yang

masih ada dalam kekuasaan tergugat selama mereka belum dewasa;

Menghukum tergugat supaya menyerahkan 3 (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah 7x15 m, berikut tanahnya di mana rumah itu berdiri terletak di kampung Ciaul desa Cisarua Sukabumi, dengan batas-batas: Utara: Jalan Raya Sukabumi - Cianjur, Selatan: rumah tergugat ukuran: 5x7 m, Timur: tanah ibu Hazanah, Barat: tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut kepada Penggugat;

Menolak gugat penggugat yang selebihnya;

1. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini direncanakan sejumlah Rp 2.580,- (dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dulu tergugat/sekarang pbanding pada tanggal 29 Juli 1968 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 1968;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pbanding/dulu tergugat terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari harta yang digugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama, bahwa 1 s/d 4 yaitu:

- 1. Sebidang tanah daratan persil No. 164 D.I. luas 0035 ha. terletak di kampung Ciaul desa Cisarua, dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raja Sukabumi - Cianjur;
- Selatan : Tanah ibu Miat;
- Timur : Tanah ibu Hazanah;
- Barat : Tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut.

- 2. Sebuah kolam persil no. 160 luas 0090 ha. terletak di kampung Babakan Bandung desa Cisarua dengan batas-batasnya:

- Utara: Tanah Ua Idjah, Selatan: Kolam Ibu Otoh, Timur: Solokan Cisarua, Barat: Tanah Adjengan Mahpud;

- 3. Dua bidang sawah:

a. Persil No. 160 luas 0050 ha. persil No. 160 luas 0045 ha. dan persil No. 160 luas 0095 ha. terletak di kampung Babakan Bandung desa Cisarua, dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Ma Inoh;
- Selatan : Tanah Ma Inoh;
- Timur : Tanah Sari;
- Barat : Sawah Ma Idjut;

b. Persil No.

Luas 0640 ha. terletak di kampung Gentong, desa Pasirhalang, dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Koma dan Dajat;
- Selatan : Sawah Mayor Memo;
- Timur : Solokan Cisero;
- Barat : Solokan Cisitu;

4. Dua buah rumah ukuran masing-masing
- a. 7 x 15 m dengan keadaan baik;
 - b. 5 x 7 m dengan keadaan rusak dan disewakan kepada orang lain;

adalah harta guna kaya, maka oleh sebab itu harus dibagi sama antara bekas suami isteri tersebut ialah masing-masing 50% (putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Nopember 1962 No. 290 K/Sip/1962), yang bagiannya masing-masing sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 29 Juli 1968 No. 6/1968 Pdt. tidak tercantum bagian penggugat/terbanding mengenai pembagian sawah sebagai harta guna kaya (No. 3 dari pertimbangan tersebut di atas), sehingga ternyata belum dibagi, oleh sebab mana Pengadilan Tinggi memperbaiki diktum putusan tersebut, sehingga pembagiannya sebagaimana terurai dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk jaminan pembagian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Conservatoir beslag dapat disyahkan dan menyatakan berharga, teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan (executie);

Menimbang, bahwa terhadap ke-5 (lima) orang anak judex facti tidak pernah dibantah oleh bekas suaminya, bahwa mereka itu masih belum dewasa serta pula bekas suami ternyata telah beristeri lagi dengan orang lain, dan karena ibunya masih ada maka tidak pantaslah jika ke-5 (lima) anak tersebut ikut ibu tiri maka dari itu Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan bahwa ke-5 (lima) orang anak tersebut pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya (penggugat/terbanding);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup, kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu, maka dari itu Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan pembiayaan tersebut dipikul oleh ayahnya dan ibunya masing-masing 50% dari gugatan pembiayaan yang Pengadilan Tinggi hanya dapat mempertimbangkan tidak lebih dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga masing-masing dibebankan: $\frac{1}{2} \times$ Rp 10.000,- (lima ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap gugatan yang selebihnya tidak terbukti dengan nyata, maka oleh sebab itu tidak mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan dengan perubahan dan tambahan termasuk mengenai biaya penghidupan dan pendidikan serta pemeliharaan anak-anak sebagaimana yang akan diuraikan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan suami terhadap isteri telah berbuat tidak jujur/serong terhadap keluarga/suami, karena tidak dapat dibuktikan lebih jauh keburukannya oleh tergugat, maka hal ini oleh Pengadilan Tinggi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa pembeding/dulu tergugat sebagai fihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tertanggal 29 Juli 1968 No. 6/1968 Pdt. yang dimohonkan bandingan dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sebahagian;
2. Menetapkan sebagai bagian dari penggugat/terbanding;
 - a. Sebuah rumah ukuran (7 x 15 m) berikut
 - b. tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua Sukabumi, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Sukabumi - Cianjur;
 - Selatan : rumah tergugat, ukuran 5 x 7 m;
 - Timur : tanah ibu Hazanah;
 - Barat : tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut;
 - c. Sawah seluas 0640 ha, terletak di kampung Gentong desa Pasirhalang, Persil No. dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Koma dan Dajat;
 - Selatan : Sawah Mayor Memo;
 - Timur : Solokan Cisero;
 - Barat : Solokan Cisit;

sedangkan yang selebihnya untuk bagian tergugat/pembeding;

3. Menetapkan pemeliharaan ke-5 (lima) orang anak yang masih belum dewasa kepada fihak penggugat/terbanding;

4. Menghukum tergugat/pembeding menyerahkan ke-5 (lima) orang anak-anak tersebut kepada penggugat/terbanding dengan pembebanan biaya sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulannya terhitung mulai saat putusan ini menjadi kuat;

5. Menolak gugatan penggugat/terbanding yang selebihnya;

6. Menghukum tergugat/pembeding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banyaknya Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah).-

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SUKABUMI yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi putusan dalam perkaranya:

Nanat Warnasih binti Haji Rosjid, bertempat tinggal di kampung Selagombong, desa Cibeureum hilir, Kecamatan Baros, Kawedanan dan Kabupaten Sukabumi; Penggugat;

lawan:

Oim Abdurochim, Aip. I. pada KOMRES 8.2.3. di Sukabumi; Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca semua surat-surat;

Mendengar keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara:

Menimbang, bahwa gugat penggugat tertanggal 7 Pebruari 1968 adalah sebagai berikut:

Adapun sebabnya bahwa saya dengan tergugat sejak tahun 1950 s/d tgl. 17 Juli 1967, telah berkumpul sebagai suami isteri, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dapat kami peroleh 7 orang anak (2 orang anak meninggal dunia) dan sejumlah harta kekayaan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah daratan persil No. 164 D.I. luas 0035 ha. terletak di kampung Ciaul desa Cisarua, dengan batas-batasnya:

- Utara : Jalan Raya Sukabumi - Cianjur,
- Selatan : Tanah ibu Miat,
- Timur : Tanah ibu Hazanah,
- Barat : Tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut.

2. Sebuah kolam persil No. 160 luas 0090 ha. terletak di kampung Babakan Bandung, desa Cisarua dengan batas-batasnya:

- Utara : Tanah Ua Idjah,
- Selatan : Kolam ibu Otoh,
- Timur : Solokan Cisuda,
- Barat : Tanah ajengan Mahpud.

3. Dua bidang sawah:

- a. Persil No. 160 luas 0050 ha. persil No. 160 luas: 0041/2 ha. dan persil No. 160 luas 0091/2 ha., terletak di kampung Babakan Bandung, desa Cisarua, dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Ma Inoh,
- Selatan : Tanah Ma Inoh,
- Timur : Tanah Sari,
- Barat : Sawah Ma Ijut.

b. Persil No. luas 0640 ha. terletak di kampung Gentong desa Pasirhalang, dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Koma dan Dajat,
- Selatan : Sawah Mayor Meme,
- Timur : Solokan Cisero,
- Barat : Solokan Cisitu.

4. Dua buah rumah ukuran masing-masing:

- a. 7 x 15 m dengan keadaan baik;
- b. 5 x 7 m dengan keadaan rusak dan disewakan kepada orang lain;

5. Sejumlah alat rumah tangga ialah:

1 (satu) buah Radio, 1 buah tape recorder, 1 buah pick-up Transistor;

6. Sejumlah perhiasan yang telah saya miliki dan telah dijual olehnya untuk membeli sawah yang tidak jadi berupa 2 buah cincin dan 1 buah liontin sejumlah 181/2 gram;

7. Sejumlah uang Rp 26.000,- (duapuluh enam ribu rupiah);

8. Sejumlah uang Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah); yang dipinjamkan dengan menghasilkan 3½ kwintal padi tiap panen;

9. Dari semua hasil ini ternyata saya tidak mendapat pembagian yang layak, dengan itu saya menuntut:

- 1. Dari No. 1 s/d No. 5 diserahkan kepada saya tanpa sarat;
- 2. Dari No. 6 s/d No. 8 mohon dibagi sama rata tanpa sarat;
- 3. Dua orang anak yang sudah ada ditangan saya, ditetapkan sayalah yang berhak memelihara, memberikan pendidikan, juga tiga orang anak kami, yang sudah ada padanya diserahkan kepada saya dengan diwajibkan tergugat membayar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap bulannya, guna pemeliharaan kelima orang anak tersebut: (yang layak);
- 4. Untuk agar jangan supaya barang-barang bergerak ataupun tidak yang dituntut saya supaya jangan diasingkan diadakan sita jaminan juga atas hartanya sendiri untuk dijadikan jaminan;
- 5. Dihukum tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tgl. 23 April 1968 Tergugat tidak datang menghadap, baik ia sendiri maupun wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ternyata menurut surat panggilan yang dijalankan oleh Endjun, Panitera Pengganti l.b. Pengadilan Negeri Sukabumi, ttgl. 21 April 1968, maka pemeriksaan dalam perkara ini diundurkan hingga pada hari Senin tgl. 29 April 1968;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, lalu oleh Hakim dibacakan surat gugat penggugat, ttgl. 6 Pebruari 1968, terdaftar di Pengadilan Negeri Sukabumi di bawah No. 6/1968 Pdt. dan Berita acara penyitaan lebih dahulu (Conservatoir-beslag) No. 6/1968 Pdt., yang penyitaannya dijalankan oleh Endjun, Panitera Pengganti l.b. Pengadilan Negeri Sukabumi, selaku Wkl. Juru Sita, tanggal 20 April 1968, serta atas isi surat gugat mana Penggugat menerangkan, bahwa ia tetap atas gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya membantah gugat penggugat berupa tuduhan bahwa Penggugat waktu masih jadi isteri dari Tergugat sering bepergian jauh tanpa seidzin Tergugat, meninggalkan rumah tangga, bahkan menerima ajakan nonton dari seseorang (vide surat bukti terlampir di halaman 7 Berita Acara);

bahwa kelakuan isteri tergugat tersebut supaya oleh Hakim diteliti dan dipertimbangkan dalam menentukan pembagian harta, tuduhan tergugat itu disangkal oleh Penggugat yang selanjutnya terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak tsb. di atas, seperti panjang lebarnya tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan saksi-saksi: 1. Atjep Nurdjan bin H. Sanusi, dan 2. Pa' Anda bin Udju, yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat, bahwa benar barang-barang tersebut dari No. 1 s/d 4 menurut surat gugat dibeli oleh Tergugat sewaktu beristerikan Penggugat, yang jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka tidak ada sesuatu apapun yang hendak dikemukakan baik surat-surat maupun saksi-saksi dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa menurut surat gugat penggugat ttgl. 6-2-1968 yang dimaksud dengan harta guna kaya yaitu barang-barang 1 s/d 8;

Menimbang, bahwa dari sekian banyak harta guna kaya itu terbukti di sidang barang-barang 1 s/d 4, dari Keterangan saksi-saksi penggugat Atjep Nurdjen dan Pak Anda, di bawah sumpah atas keterangan mana tergugat tak menaruh keberatan suatu apapun;

Menimbang, bahwa sedang barang 5 s/d 8 sesuai dengan isi Berita Acara Penyitaan tgl. 20-4-1968, bahwa barang-barang tsb. tak ada di tangan tergugat di samping Penggugat di sidang tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi beranggapan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Penggugat, bahwa harta guna kaya itu adalah barang-barang No. 1 s/d 4 dalam surat gugat plus barang alat rumah tangga dijelaskan dalam duplik tergugat - Berita Acara halaman 6 berupa tempat tidur, kasur, lemari pakaian dsb. sebagaimana telah diakuinya dikuasai oleh Penggugat dalam repliknya Berita Acara halaman 11 dan 12;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan - petitum No. 2 menuntut agar supaya harta guna kaya dibagi sama rata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri dimungkinkan adanya suatu perceraian hidup antara suami isteri, dan sebagai akibat perceraian itu perlu diatur pembagian harta guna kaya yaitu harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan pula mengatur pemeliharaan anak-anak yang belum akil baliq yang dilahirkan selama hubungan perkawinan berlangsung, dengan perkataan lain dalam perkara ini penggugat selaku janda berikut anak-anaknya memerlukan rumah tinggal yang layak - vide replik penggugat dalam Berita Acara halaman 19 yang berbunyi:

“berhak saya mempunyai Rumah untuk tempat tinggal dan barang-barang yang lain dalam hak guna kaya”;

Menimbang, bahwa hubungan suami isteri telah berlangsung sekian lama (kurang lebih 17 tahun) serta didasarkan pula atas aktivitas sang isteri yang sepanjang pengetahuan telah membantu menegakkan ekonomi rumah tangga sesuai dengan kemampuannya - vide apa yang dilukiskan penggugat dalam repliknya Berita Acara halaman 18, 19. - maka adalah seharusnya harta guna kaya 1 s/d 4 plus barang rumah tangga yang telah dikuasai oleh Penggugat diadakan pembagian;

berdasarkan kepatutan, kelima orang anak yang belum akil baliq diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandung mereka berikut sebuah rumah yang dalam surat gugat tercantum di No. 4 sub a (ukuran 7 x 15 m) dalam keadaan baik dengan tanah daratnya tempat rumah itu berdiri tercantum di surat gugat No. 1 plus barang-barang alat-alat rumah tangga yang telah dikuasai oleh Penggugat, menurut pengakuan penggugat dalam repliknya tercantum dalam Berita Acara halaman 11 dan 12;

Menimbang, bahwa sedangkan kelakuan penggugat semasih menjadi isteri tergugat tidak dapat dibuktikan lebih jauh keburukannya oleh tergugat sedemikian rupa sehingga penggugat akan kehilangan segala haknya atas sebagian harta guna kaya (Mr. B. Ter Haar “Asas-Asas dan susunan Hukum Adat” terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto halaman 195 alinea pertama);

Menimbang, bahwa oleh karena mana gugatan penggugat dalam batas-batas tertentu harus dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Sukabumi menganggap perlu memperkuat Conservatoir-beslag yang telah dijalankan;

Menimbang, bahwa mengharuskan pula kepada tergugat untuk membayar biaya yang terbit dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan gugat penggugat sebahagian ;

Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh Endjun, Panitera Pengganti luar biasa, selaku Wakil Juru sita pada Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 20 April 1968 ;

Menetapkan barang tsb. 1 s/d 4 adalah harta guna kaya yang diperoleh selama hubungan perkawinan suami isteri antara penggugat dengan tergugat ;

Menetapkan bagian penggugat berupa: sebuah rumah ukuran (7 x 15 m) berikut tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua Sukabumi, dengan batas-batas: Utara: Jalan Raya Sukabumi - Cianjur, selatan rumah tergugat, ukuran 5 x 7 m, Timur: tanah ibu Hazanah, Barat: tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut ;

Menetapkan penggugat untuk memelihara 2 (dua) orang anak yang sudah ada dalam kekuasaan penggugat dan 3 (tiga) orang anak yang masih ada dalam kekuasaan tergugat, selama mereka belum dewasa”;

Menghukum tergugat supaya menyerahkan 3 (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah (7 x 15 m) berikut tanahnya di mana rumah itu berdiri terletak di kampung Ciaul, desa Cisarua - Sukabumi, dengan batas-batas: Utara: Jalan Raya Sukabumi - Cianjur, Selatan: rumah tergugat ukuran 5 x 7 m, Timur: tanah ibu Hazanah, Barat: tanah ibu Miat dan solokan Babakan Garut; kepada Penggugat ;

Menolak gugat penggugat yang selebihnya ;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini direncanakan sejumlah Rp 2.580,- (Dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).